

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PROSPEK USAHA SANGGAR SENI LIMPAPAH RUMAH NAN  
GADANG UJUNG GADING DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN RUMAH TANGGA DITINJAU  
DARI EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus pada Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten  
Pasaman Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program Strata Satu  
(S-1) Ekonomi Syariah Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH:**

**NADIA SUFNA**

**NIM. 11725200587**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2021**



### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PROSPEK USAHA SANGGAR SENI LIMPAPAH RUMAH NAN GADANG UJUNG GADING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM”**, yang ditulis oleh :

Nama : Nadia Sufna  
NIM : 11725200587  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 April 2021

Pembimbing Skripsi

Nuryanti, SE, M.Sy

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *Prospek Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)*, yang ditulis oleh :

Nama : **Nadia Sufna**  
 NIM : 11725200587  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 26 April 2021  
 Waktu : 08.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 April 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Hairul Amri, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Nadia Sufna (2021): “Prospek Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)”**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan atau usaha yang dilakukan di Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading. Dimana mereka selalu meningkatkan profesionalitas dalam memberikan jasa kepada konsumen untuk meningkatkan pendapatan sanggar. Masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana prospek usaha yang dilakukan Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga, dan bagaimana pandangan islam terhadap usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan pada Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 3 orang dan adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Total Sampling* (penelitian dalam populasi). Maka sumber data dan pengumpulan data diperoleh melalui lapangan, baik berupa wawancara, observasi dan ditambah dengan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, baik sebagai sumber primer maupun sekunder. Sedangkan metode yang digunakan untuk analisa data yaitu metode *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading masih kurang adil dalam memberikan harga kepada konsumen karna ini pendapatan usaha sanggar menjadi menurun, untuk itu diharapkan kepada pihak sanggar agar lebih adil dan terbuka lagi dalam memberikan harga kepada konsumen. Usaha yang dilakukan Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading ini adalah sebuah usaha untuk meningkatkan pendapatan sanggar dan pendapatan rumah tangga juga. Kemudian mengenai Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading senantiasa selalu berpedoman kepada konsep dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, dan usaha ini tidak bertentangan dengan ekonomi Islam.

**Kata Kunci : *Prospek Usaha, Seni, Peningkatan Pendapatan, Ekonomi Islam.***



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr, Wb.*

Puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kemampuan penulis. Selanjutnya shalawat serta salam atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat.

Atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PROSPEK USAHA SANGGAR SENI LIMPAPAH RUMAH NAN GADANG UJUNG GADING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)”**. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menulis skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua, Ayah dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, Do’a dan inspirasi disetiap Ananda melangkah yang sangat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berarti dalam hidup Ananda, berkat Do'a serta pengorbanan Ayahanda dan Ibunda, Ananda dapat menyelesaikan Skripsi ini. Serta keluarga besar yang memberikan dukungan materi dan non materi, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan motivasi hidup yang sangat luar biasa sehingga hati ini terus berjuang dalam mencapai keinginan dan cita-cita.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Plt Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Hajar Hasan, MA, selaku Dekan baru di Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III di Fakultas Syari'ah dan Hukum, di UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Syahpawi, S. Ag, M.SH, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Ibu Nuryanti, SE, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan saran, koreksi serta telah menyediakan waktunya untuk penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Dr. Jenita, SE, M.M, selaku Dosen Penasehat Akademis penulis yang selalu sabar memberi nasehat kepada penulis saat menjalani perkuliahan.
7. Pimpinan beserta staf Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas yang sangat berharga bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh Staff di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memberikan kemudahan dan pelayanan kepada penulis.

10. Seluruh teman-teman dan Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis Blue House, E.I.D 2017, Elvacto, Imapasbar Pekanbaru Riau, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis cantumkan satu-persatu.

Penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya serta bermanfaat untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan semoga Allah membalas segala bantuan selama ini, ketulusan dan budi yang baik yang telah diberikan. Amin ya rabbal'amin,

Pekanbaru, 31 Maret 2021

**Penulis**

**Nadia Sufna**

**NIM : 11725200587**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.....	15
B. Keadaan Geografis Ujung Gading .....	20
C. Demografis Ujung Gading .....	22
D. Agama, Mata Pencarian dan Pendidikan .....	24
E. Adat Istiadat Ujung Gading .....	26
F. Sejarah Berdirinya Sanggar seni Limpapeh Rumah Nan Gadang.....	29
G. VISI dan MISI Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang.....	30
H. Aktivitas, Kegiatan dan Program Kerja Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading.....	31
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Defenisi Prospek.....	33
B. Berusaha Menurut Ekonomi Islam. ....	35
C. Aturan-Aturan Islam Dalam Mencari Rezeki.....	39
D. Teori-teori Hukum Seni Dalam Islam .....	45
E. Konsep Pendapatan Rumah Tangga. ....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Prospek Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga ..	56
B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading.....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Table II.1	Luas Jorong di Kecamatan Lembah Melintang.....	20
Table II.2	Jarak Tempuh Nagari Ujung Gading. ....	22
Table II.3	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	23
Table II.4	Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	24
Table II.5	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	25
Table II.6	Mata Pencaharian Penduduk Ujung Gading .....	26
Table II.7	Budaya Yang Ada Di Ujung Gading.....	27
Table II.8	Budaya Yang Dilestarikan .....	27

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi dalam pandangan Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan dan sarana yang lazim bagi manusia agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuan yang tinggi. Ekonomi hanyalah penunjang dan pendukung bagi akidah dan risalahnya. Dalam ekonomi Islam, terdapat pengawasan internal dan hati nurani yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seorang muslim dan menjadikan pengawas bagi dirinya. Muslim yang takut dan bertakwa kepada Allah akan meninggalkan semua usaha yang meragukan menuju usaha yang tidak meragukan.<sup>1</sup>

Dalam pandangan Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara terhormat apabila ia bekerja dan berusaha. Berdiam diri dengan jalan meminta-minta tidak dapat dibenarkan, bahkan amat tercela.<sup>2</sup> Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki.<sup>3</sup>

Tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, menikmati kesejahteraan hidup dan perhiasan dunia.

<sup>1</sup>Amir Machmud, *Ekonomi Islam untuk Dunia yang Lebih Baik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2017), h.23.

<sup>2</sup>A. Muhtadi Ridwan, *Al-Qur'an dan Sistem Perekonomian*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2011),h. 49-50.

<sup>3</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015),h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pekerjaan yang dilakukan tersebut haruslah pekerjaan yang halal agar aktivitas bekerja ini juga bernilai ibadah. Bekerja bukan merupakan sebab mendapatkan harta melainkan perwujudan dari pelaksanaan perintah syara'.<sup>4</sup>

Salah satu dalil yang menjelaskan tentang bekerja tercantum dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah anugrah dari Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS Al-Jumu'ah: 10).*<sup>5</sup>

Kerja menurut Islam merupakan suatu tuntutan kewajiban yang menyeluruh bagi setiap orang yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan individu dan juga masyarakat, tanpa melihat atau membedakan derajat, suku dan warna kulit. Dalam Islam kerja tidak hanya di tunjukkan bagi golongan hamba sahaya seperti sebelumnya, tetapi fardu bagi semua manusia.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki adat istiadat dan budaya daerah yang beragam. Keberagaman budaya itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya letak geografis, mata pencarian, pola hidup, pola bercocok tanam dan kepercayaan yang dianut oleh daerah tersebut faktor-faktor tersebut melahirkan sebuah keberagaman budaya, adat

<sup>4</sup>Elfebriani, Skripsi: *Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : USR,2011), h.1.

<sup>5</sup>Depertemen Agama RI Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 554.

<sup>6</sup>Amir Machmud, *Op.Cit*, h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sulthanarif Kasim Riau

istiadat, bahasa daerah dan kesenian daerah.<sup>7</sup> Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan yang berfungsi sebagai nilai bangsa, karena budaya merupakan wujud dari ekspresi manusia yang dapat menjadi bukti derajat kemampuan dalam berimajinasi dan berkreasi, kesenian pada dasarnya merupakan bentuk keindahan yang diciptakan manusia melalui olah cipta dan rasa. Kehidupan masyarakat Indonesia saat ini cenderung berubah dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, perubahan tampak berjalan cukup cepat. Hal ini tidak dapat di sangkal atau dihindari. Perkembangan pikir dan pandangan hidup manusia mengakibatkan terjadinya pergeseran, perubahan, dan perkembangan kebudayaan.<sup>8</sup>

Dalam suatu usaha kegiatan ekonomi salah satunya disini adalah kegiatan ekonomi kreatif dimana suatu usaha mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada menjadi suatu usaha kegiatan yang mendatangkan pendapatan bagi keluarga, usaha ini dilakukan di Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading. Secara umum pendapatan merupakan kenaikan aktiva atau pengurangan kewajiban yang bersumber dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan komersial perusahaan.<sup>9</sup> Pendapatan yang diterima rumah tangga akan di gunakan untuk membeli makanan, membeli pakaian, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah, dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya, dan perbelanjaan tersebut dinamakan konsumsi,

<sup>7</sup>Risnaini Nurrohmatullaila, Skripsi : *Kontribusi Sanggar Tari Bulan Temanggal Dalam Mengembangkan Seni Tari Tradisi Lampung Di Kabupaten Pringsewu Lampung*, (Yogyakarta : UNY, 2015), h.1.

<sup>8</sup>*Ibid.* h. 2.

<sup>9</sup>L.M.Samryn, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2016), h.57.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu membeli barang dan jasa untuk memuaskan keinginan memiliki dan menggunakan barang tersebut.<sup>10</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia prospek ialah peluang dan harapan, pandangan (kedepan), pengharapan (memberi), harapan baik, kemungkinan.<sup>11</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia peluang itu sendiri adalah kesempatan (ruang gerak) baik dalam bentuk kongkrit ataupun abstrak. Sehingga peluang kewirausahaan dapat diartikan kesempatan pasti yang bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada serta memanfaatkan berbagai kesempatan atau peluang yang ada segera diambil.<sup>12</sup>

Tujuan dari ekonomi adalah untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi dan menjalin persaudaraan didalam kehidupan masyarakat. Seseorang yang melakukan aktivitasnya semaksimal mungkin, dan selalu berusaha untuk mendapatkan kebutuhan hidup terpenuhi. Masyarakat pada umumnya memiliki potensi ekonomi. Potensi pasif ini perlu disentuh agar menjadi suatu potensiaktif oleh suatu kegiatan ekonomi sesuai dengan peran dan fungsinya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.<sup>13</sup>

Kesejahteraan disini dapat diartikan bahwa keadaan anggota keluarga dimana sebagian besar kebutuhan pokok dapat dipenuhi. Kesejahteraan pada

<sup>10</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo , 2015), h. 38.

<sup>11</sup>Ahmad A. K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2011), Cet. Ke-1, h.340.

<sup>12</sup>Anwar Muhammad, *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : Prenada, 2014), h.31.

<sup>13</sup>Giany Restianti, Skripsi : *Usaha Sanggar Tari Melayu Dang Merdu Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: USR, 2015), h.5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakekatnya diukur antara jumlah penghasilan yang diperoleh dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan pendapat di atas bahwa masyarakat yang dapat dikatakan sejahtera apabila jumlah penghasilan mereka dapat memenuhi kebutuhannya, baik fisik maupun spiritual. Kebutuhan fisik yang dimaksud adalah makanan, minuman, pakaian, rumah, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual adalah kebutuhan akan pendidikan, hiburan, kebebasan memeluk agama (kepercayaan) diantara mereka.<sup>14</sup> Secara tegas dapat digaris bawahi bahwa tujuan keluarga ada yang bersifat intern yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup keluarga itu sendiri, ada tujuan ekstern atau tujuan yang lebih jauh yaitu untuk mewujudkan generasi atau masyarakat muslim yang maju dalam berbagai seginya atas dasar tuntunan agama.<sup>15</sup>

Dalam perspektif Islam, sistem perekonomian mengandung aturan-aturan syara' yang dapat mengatur kehidupan perekonomian suatu rumah tangga, masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan. Suatu keharusan bagi seorang muslim untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar ekonomi dalam perspektif Islam agar dia tetap menempuh jalan lurus yang di dasarkan pada hidayah Allah. Ketentuan perekonomian Islam mencakup peraturan tentang pendapatan, pengeluaran (pembelanjaan), penyimpanan, penabungan dan pemilikan. Ketentuan-ketentuan itu mengatur perekonomian rumah tangga muslim agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan umum hukum Islam, yang memelihara akal, agama, keturunan, kehormatan, dan harta disamping agar

<sup>14</sup>*Ibid.* h. 6.

<sup>15</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2019), h. 269.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mewujudkan pemenuhan kebutuhan spiritual dan pemenuhan kebutuhan material.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan penjelasan diatas penulis melakukan penelitian tentang Prospek Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading. Sanggar seni ini merupakan salah satu usaha jasa tari, perentalan baju tari, tambur untuk arak-arak dalam pernikahan, melatih drumband, melatih rebana, dan melatih vocal. Usaha ini berdiri pada tahun 1991 dipimpin oleh seorang seniman sekaligus PNS bernama M.Yusuf yang bertempat di Air Bayang Jorong Koto Pinang Kenagarian Ujung Gading Pasaman Barat Sumatera Barat. Sanggar ini merupakan profesi sampingan, salah satu tujuan berdirinya usaha ini adalah didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan para anggota keluarga dan konsumennya. Sanggar seni ini bersifat terbuka (fungsional) yaitu masyarakat boleh masuk dengan tujuan untuk menyalurkan bakat.<sup>17</sup>

Pendapatan Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah pengukuran yang dilakukan untuk menggambarkan maju mundurnya usaha yang dilakukan, pengukuran ini berdasarkan volume usaha, modal serta perkembangan dalam memberikan layanan terhadap konsumen. Misalnya dalam pementasan pada acara-acara resmi tertentu contoh acara pelantikan atau penyambutan, acara resepsi pernikahan dan acara-acara resmi lainnya akan mempengaruhi pendapatan sanggar tersebut dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Sedangkan faktor ekstern adalah bantuan

<sup>16</sup>Elfebriani, *Op.Cit*, h.2.

<sup>17</sup>M.Yusuf (Pimpinan Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang), Wawancara, Ujung gading, Tanggal 20 Oktober 2020.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan terhadap pengurus, kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam meningkatkan pendapatan sanggar dan keluarganya.

Untuk mengetahui penyebab menurunnya pendapatan keluarga dari sanggar seni ini adalah dalam penawaran harga upah pada sebuah job atau pementasan, misalnya harga upah yang di tawarkan untuk konsumen yang di kenal atau kerabat dekat sedikit dimurahakan dibandingkan dengan konsumen yang lainnya, terkadang prinsip keadilan tidak terlaksana sebagai mana mestinya. Seringkali terjadi ketidakadilan dalam penawaran harga upah. Hal ini disebabkan karena tidak saling terbuka dalam menyampaikan upah, sehinggamenyebabkan menurunnya jumlah pendapatan bagi keluarga dari sanggar tersebut dan akan berdampak pada kemunduran sanggar seni ini dalam meningkatkan pendapatankeluarganya. Dalam hal ini, pihak Sanggar seni Limpapeh Rumah Nan Gadang harus lebih terbuka dan menerapkan prinsip keadilan agar dapat meningkatkan pendapatan sanggar untuk memenuhi ekonomi keluarga.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam mengenai usaha sanggar seni limpapeh rumah nan gadang yang ditulis dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Prospek Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat )”**.

<sup>18</sup>Arjuna Kahardi (Istri Pimpinan Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang), Wawancara, Ujung Gading, Tanggal 20 Oktober 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada “bagaimana usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan gadang Ujung Gading dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga serta analisis ekonomi islam terhadap usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga di Ujung Gading kecamatan Lembah Melintang”.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prospek usaha sanggar seni limpapeh rumah nan gadang dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga ?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap usaha sanggar seni limpapeh rumah nan gadang dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prospek usaha sanggar seni limpapeh rumah nan gadang dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui pandangan islam terhadap usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat Penelitian****a. Bagi Peneliti**

Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta sebagai wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan menambah wawasan bagi penulis terhadap masalah yang akan penulis teliti.

**b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan ilmu dalam dunia akademis untuk para kaum-kaum intelektual dalam mengkaji dan menambah pengetahuannya tentang bagaimana prospek usaha dalam meningkatkan pendapatan khususnya bagi mahasiswa jurusan ekonomi Islam serta menjadi referensi dan refleksi kajian kedepannya yang berkaitan dengan sistem pendapatan.

**c. Bagi Praktisi**

Bagi praktisi Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang bagaimana prospek usaha dalam meningkatkan pendapatan

**E. Metode Penelitian****1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang dan lokasinya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di Air Bayang Jorong Koto Pinang Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Adapun alasan peneliti memilih tempat ini karena tempat ini sesuai dan cocok dengan kriteria penelitian, kemudian karna lokasi ini sebelumnya belum pernah ada penelitian, dan lokasinya juga mudah di jangkau.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pimpinan Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang dan pengurus sanggar.
- b. Objek penelitian ini adalah dampak ekonomi Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang terhadap pendapatan rumah tangga.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan pengurus Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang yang berjumlah 3 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Karena jumlah populasi sedikit maka penulis memngambil keseluruhan populasi menjadi sampel yaitu berjumlah 3 orang. Adapun teknik pengambilan sampel yaitu *total sampling*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua macam yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pimpinan dan pengurus sanggar.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari beberapa buku, jurnal dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, tindakan dan keseluruhan interaksi antar manusia.<sup>19</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang dapat diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi secara langsung.<sup>20</sup> Penulis menggunakan metode ini dengan mengajukan

<sup>19</sup>Conny R.Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Grasindo, 2010) , h. 112.

<sup>20</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), h.372.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai macam pertanyaan melalui wawancara kepada pimpinan sanggar dan pengurus sanggar.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk teks tertulis, artefak, gambar, maupun photo.<sup>21</sup>

### 6. Metode Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara pengumpulan data, dikelompokkan lalu disusun dan dihubungkan dengan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian untuk diambil suatu kesimpulan.<sup>22</sup>

### 7. Metode Penulisan

- a. Metode deduktif, yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

<sup>21</sup>Ibid, h. 391.

<sup>22</sup>Conny R. Semiawan, Raco “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Grasindo,2017), hal.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah lokasi penelitian, keadaan geografis, demografis, agama, mata pencarian, pendidikan, adat istiadat di Ujung Gading, kemudian sejarah berdirinya Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang, visi dan misi, aktivitas, kegiatan dan program kerja Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang.

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan tentang definisi prospek, pengertian berusaha menurut ekonomi Islam, aturan-aturan Islam dalam mencari rezeki, teor-teori hukum seni dalam Islam dan konsep pendapatan rumah tangga.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari Pembahasan yang menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu yang terdiri dari usaha Sanggar

Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga, dan pandangan ekonomi Islam terhadap usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang di Ujung Gading.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalambabiniberisimengenaikesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran-saran yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi penulisan yang akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

Terdapat dua pendapat mengenai terbentuknya wilayah nagari Ujung Gading, yaitu:

1. Asal Usul Daerah Ujung Gading dilalui dan diapit oleh dua sungai yang besar yaitu: Sungai Batang Sikerbau dan Sungai Batang Bayang. Aliran sungai ini menyatu di daerah Tareh Jorong Koto Sawah yang akhirnya daratan antara dua sungai tersebut terbentuk seperti Gading Gajah, maka terjadilah Wilayah tersebut dengan nama Ujung Gading oleh pihak yang memahami.
2. Sebelum Perang Dunia Pertama, telah ada penghuni di Wilayah Nagari Ujung Gading, penghuni tersebut berasal dari tapanuli selatan yaitu Kota Nopan dengan gelar Mangkapi Raja dengan rumah atap seng.<sup>23</sup>

Mangkapi Raja sebagai Kepala Suku atau Ketua Banjar dari 12 orang tersebut menggarap lahan untuk bercocok tanam disebelah Barat Batang Sikerbau tempatnya di Kantor Polsek sekarang diorong kuamang. Disaat mengolah lahan tersebut oleh rombongan menemukan Gading Gajah kemudian disepakati penyerahannya kepada kepala suku (Mangkapi Raja), oleh Mangkapi Raja menaruh Gading tersebut di ujung perabung atap

<sup>23</sup>Pemerintahan Ujung Gading, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah*, (Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, 2016/2021), h. 3.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumahnya. Pada suatu saat setelah Mangkapi Raja menaruh Gading tersebut diatap rumahnya banyak perantau yang datang dari berbagai Negeri singgah di rumahnya, mereka takjub melihat atap rumah Mangkapi Raja yang unik dan langka, sehingga rumah tersebut dijadikan tempat peristirahatan bagi perantau untuk sekedar melepaskan lelah dan menginap, pemilik rumah tersebut sangat ramah dan menyebarkan keseluruh pejuro Nagariakan keelokan dan keunikan pemilik rumah yang di Ujung rumahnya ada Gading Gajah, akhirnya mereka sepakat menamakan tempat tersebut Ujung Gading. Selanjutnya hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan tahun pun berganti rombongan yang menetapkan berlalu akhirnya mereka menyeberangi sungai Batang Sikerbau tepatnya bermukim dimana pertemuan sungai Batang Sikerbau dan Batang Bayang dengan nama kampung Godang kemudian pindah ke Pasar Lama.

Pada suatu saat Daulat Parit Batu berniat mencari tempat usaha kearah barat tepatnya ke Ujung Gading sehingga mereka bermukim di kampung Kotoyang sekarang ini bernama koto Rajo. Suatu hari daulat parit batu mendatangi kelompok pendatang yang berasal dari Kota Nopam yang saat itu berjumlah 12 kepala keluarga seraya berkata *“Hai Mangkapi Raja banjar dan daerah ini adalah tanah Minangkabau dan dilarang kalian semuanya untuk tinggal disini”* dan terjadilah kekacauan antara kedua belah pihak yang berakhir dengan perasaan yang tidak menyenangkan.<sup>24</sup>

Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut pihak Mangkapi Raja pergi menemui daulat Parit Batu di Simpang Empat. Mereka membawa bekal

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secukupnya, ketika sampai disana sang hulu baling menghalangi Mangkapi Raja masuk menemui daulat Parit Batu, selang waktu satu minggu mereka masih belum bisa menemui Daulat Parit Batu tersebut, akhirnya bekal dan kesabaran pun habis dan terjadilah perkelahian antara Hulu Balang dan Mangkapi Raja berakhir dengan kematian sang Hulu Balang, Daulat Parit Batu menyaksikan perkelahian tersebut dan bangga melihat kegigihan dan keberanian Mangkapi Raja sehingga Daulat Parit Batu memberi gelar “NATUNGGANG”.

Mulai saat itu Daulat Parit Batu memberikan hak untuk menguasai wilayah dengan isi perintahnya:

*Bulek sudah kato lah abih  
Kok tanah lah dibingkahken  
Kok adat lah ditentukan  
Kok kalang batang lah baimpik  
Kok daun tabu lah basamo  
Kok dadak lah batimbun  
Batali ko Parik Batu*

Akhirnya Raja Natunggang pulang ke Ujung Gading. sesampainya disana segera membentuk Datuk:

1. Orang Mandailing Ampu rajo dari mandailing terjadi Datuk Gompo Rayo.
2. Datuk Maya-maya dari Mandailing menjadi Datuk Kinaya.
3. Datuk Apinis Mansailing jadi Datuk Sordang.
4. Datuk Kompek Suku di Daerah Kuamang

Sebelum Perang Dunia I dipenghujung semua diganti oleh Belanda dengan Pemerintahan Onder Districks dan Negari Hoofd berupa: <sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kelarasan Agam.
2. Kelarasan Sungai pua.
3. Kelarasan Sungai sungayang.
4. Kelarasan kanaikan.
5. Kelarasan Batang Sikilang.
6. Kelarasan Hoofd Van di Ujung Gading (Batang sickerbau).

Disaat sistem Pemerintahan Belanda berupa Hoofd Van di Ujung Gading terjadi perubahan bentuk Pemerintahan Penghulu Adat dengan satu pimpinan yaitu PULU PALO (Kepala Penghulu) sebagai pemimpin Negeri yang diajukan dari kesepakatan semua penghulu antara lain

1. Sultan Kelebihan.
2. Jasah Tan oloan.
3. Regen (gelara Rajo Bulu).
4. Muhammad saib.

Disaat situasi penghujung pergerakan kemerdekaan RI oleh pengaruh pejajahan Belanda, maka habislah kepemimpinan sistem Kepala Penghulu menjadi Wali Perang oleh:<sup>26</sup>

1. Zakaria pada tahun 1950.
2. Agus Yatim yang dipilih secara Demokrasi tahun 1957.
3. Setelah itu oleh H.Ahmad yang dibentuk oleh pemerintah.
4. Dilanjutkan oleh Sutan Abu Bakar Tuanku Sati selama ± 4 Tahun.
5. Dilanjutkan oleh Rosali (Datuk Raja Sampono).

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 4-5.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Setelah itu Naumar Sutan Gurug.
7. Kembali dilanjutkan oleh Abu Bakar Tuanku Sati ± 1 Tahun.
8. Terjadi lagi demokrasi sampai terpilih Sayuti Thaibi.
9. Dilanjutkan oleh Matsah Regenj.
10. Dilanjutkan oleh Helmik.
11. Dilanjutkan lagi Sayuti Thaibi.
12. Dilanjutkan oleh Kulbahi.
13. Kembali lagi diemban oleh Sayuti Thaib, sampai lahirnya Perda Peralihan bentuk kepemimpinan yang lama menjadi sistem Pemerintahan Kepala Desa yang diatur Perda tahun 1999, terjadi Reformasi secara Nasional yang mengakibatkan kembalinya ke system Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan secara Demokrasi dengan hasilnya:
  - a. H. ZAIM AR Tahun 2002 s/d 2005
  - b. DRS. AHMAD TAMRIN Tahun 2005 s/d 2011 dengan masa jabatan 5 tahun.
  - c. BURHANUDDIN. Z. Tahun 2012 s/d 2018 dengan masa jabatan 5 tahun.

Istilah dalam pepatah:

*Abih tanah dek sikabau  
 Bagonjo suruik dek sikilang  
 Sarok jarami tumbuh pamanasan  
 Ujung Gading nan punyo  
 Mamintak mangko diagieh  
 Mancancang mangko mamateh*

Seluruh aliran yang ada di Parit Baru telah diakui di daulat pagaruyuong untuk minangkabau secara adat istiadat. Kedudukan dan bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah telah dua kali dipindahkan bentuk pemerintahannya sekaligus dengan wilayah pemerintahannya. Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang saat ini di kepala oleh Bpk Burhanuddin.Z sebagai walinagari. Dengan dibantu oleh sekretarisnya yang bernama Padri, S. Pd, dan perangkat lainnya.<sup>27</sup>

### B. Keadaan Geografis Ujung Gading

Kenagarian Ujung Gading merupakan salah satu Kenagarian di antara yang terdapat di Kecamatan Lembah Melintang. Kecamatan Lembah Melintang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Secara geografis Nagari Ujung Gading mempunyai ketinggian tanah dari permukaan laut 15725M DPL, topografis 28 C, kondisi letak geografisnya berada pada 00°33'LU 99°28'BT dan 00°05'LU 99°42'BT dengan luas wilayah 263,77 KM atau 6,78 dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Luas masing-masing daerah yang ada di Ujung Gading dapat dilihat pada table dibawah ini:<sup>28</sup>

**Table II.1**  
**Luas Jorong di Kecamatan Lembah Melintang**

No	Jorong	Luas (Km)	Persen (%)
1	Batang Gunung	7.37	2.79%
2	Brastagi	1.31	0.49%
3	Irian	0.44	0.16%
4	Koto Pinang	3.32	1.23%
5	Koto Sawah	26.41	10.01%
6	Kuamang	12.63	4.79%
7	Lombok	0.25	0.09%
8	Lubuk Alai	16.06	6.09%

<sup>27</sup>Ibid., h.5-6.

<sup>28</sup>Profil Nagari Ujung Gading Tahun 2019, h. 12.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jorong	Luas (Km)	Persen (%)
9	Pasar Lamo	0.41	0.16%
10	Ranah Salido	13.67	5.17%
11	Saroha	4.72	1.79%
12	Situak	70.64	26.71%
13	Situak Barat	86.87	32.93%
14	Taluk Ambun	0.98	0.37%
15	Tapus	18.89	7.14%
16	Tanjung Damai	0.16	0.06%
JUMLAH		263.77	100%

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa luas Jorong di Kecamatan Lembah Melintang di daerah Batang Gunung luas 7.37 persen (2.79%), kemudian di daerah Brastagi luas 1.37 persen (0.49%), Irian luas 0.44 persen (0.49%), Koto Pinang luas 3.32 persen (1.23%), Koto Sawah luas 26.41 persen (10.01%), Kuamang luas 12.63 persen (4.79%), Lombok luas 0.25 persen (0.09%), Lubuok Alai luas 16.06 persen (6.09%), Pasar Lamo luas 0.41 pesen (0.16%), Ranah Salido luas 13.64 persen (5.17%), Saroha luas 4.72 persen (1.79%), Situak luas 70.46 persen (26.71%), Situak Barat luas 86.87 persen (32.93%), Taluok Ambun luas 0.96 persen (0.37%), Tampus luas 18.83 persen (7.14%), Tanjung Damai luas 0.16 persen (0.06%), jadi jumlah luas Kecamatan Lembah Melintang 263.77 dan persen Kecamatan Lembah Melintang ada 100%.

Kedaaan geografis Kenagarian Ujung Gading dapat dilihat dengan melalui batas-batas wilayah Kenagarian Ujung Gading. Secara geografis yang membatasi wilayah adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

<sup>29</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tapanuli Selatan, PT Pasaman Marama Sejahtera.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Sungai Aua.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Aua.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Parit

**Table II.2**  
**Jarak Tempuh Nagari Ujung Gading**

No	Orbitrasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak Ke Ibu Kota Provinsi	225 Km
2	Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten	49 Km
3	Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan	0.25 Km
4	Waktu Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi	5 Jam
5	Waktu Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten	1 Jam
6	Waktu Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan	0.12 Jam

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa jarak tempuh dari Ujung Gading ke Ibu Kota Provinsi adalah 225 Km, jarak ke Ibu Kota Kabupaten 49 Km, dan jarak ke Ibu Kota Kecamatan 0,25 Km. Sedangkan waktu tempuh ke Ibu Kota Provinsi adalah 5 jam, waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 1 jam, dan waktu tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 0,12 jam.<sup>30</sup>

### C. Demografis Ujung Gading

Penduduk adalah aspek utama dalam pembangunan, jumlah penduduk juga merupakan syarat utama untuk pemekaran wilayah. Penyebaran penduduk pada suatu wilayah menunjukkan suatu potensi atau permasalahan pada wilayah tersebut, penambahan penduduk disebabkan oleh kelahiran juga adanya perpindahan penduduk yang datang ke Nagari Ujung Gading.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 12-13



Jumlah penduduk Nagari Ujung Gading menurut klasifikasi umur pada tahun 2017 dari umur 0-75 tahun, seperti pada tabel dibawah ini:<sup>31</sup>

**Table II.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-10 Bulan	265	234	499
2	1-5 Tahun	1041	949	1990
3	5-6 Tahun	1037	1079	2116
4	7-12 Tahun	2161	2179	4340
5	13-15 Tahun	2272	2249	4521
6	16-18 Tahun	4705	4769	9474
7	19-25 Tahun	1606	1632	3238
8	26-34 Tahun	2072	1872	3950
9	39-49 Tahun	3150	3001	6151
10	50-54 Tahun	1242	1247	2489
11	55-59 Tahun	1033	1215	2248
12	60-64 Tahun	882	947	1829
13	65-69 Tahun	647	948	1555
14	<70 Tahun	287	429	716
Jumlah		22400	22713	45113

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa penduduk berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 22.400 jiwa dan perempuan berjumlah 22.713 jiwa. Dari data tersebut terlihat keseimbangan antara penduduk berjenis laki-laki dan perempuan. Namun mayoritas penduduknya berjenis kelamin perempuan dengan perbandingan perempuan lebih banyak 313 jiwa dari pada laki-laki.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 13.



## D. Agama, Mata Pencarian dan Pendidikan

### 1. Agama

Nagari Ujung Gading pada umumnya memiliki homogenitas penduduk jika dilihat dari segi agama, walaupun mayoritas penduduk beragama islam namun keharmonisan antara penduduk tetap terjaga dan jauh dari isu SARA yang dapat memecah keharmonisan antara masyarakat. Adapun jumlah penduduk menurut agama sebagai berikut.<sup>32</sup>

**Table II.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	22393	22708
2	Kristen	7	5
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui dilingkungan Ujung Gadingwarganya mayoritas beragama Islam laki-laki berjumlah 22393 dan perempuan berjumlah 22708 sedangkan masyarakat Kristen laki-laki berjumlah 7 kemudian jumlah perempuan 5, jadi total keseluruhan warga masyarakat Islam di Nagari Ujung Gading yaitu berjumlah 45.113, dan warga masyarakat berjumlah 12 orang yang beragama Kristen.

### 2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 13-14.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka akan semakin majulah daerah tersebut. Adapun jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sebagai berikut:<sup>33</sup>

**Table II.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Keterangan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	1475
2	Sekolah Dasar	12264
3	SLTP	13051
4	SLTA	1575
5	Akademi (D1-D3)	1025
6	Sarjana (S1-S2)	1183

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading Tahun 2019

### 3. Mata Pencaharian

Mesti diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan tingkat mata pencaharian masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi tentu berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Adapun mata pencaharian penduduk Ujung Gading bermacam-macam, ada yang mata pencahariannya sebagai pegawai, pedagang, dan petani. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:<sup>34</sup>

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 15.

**Table II.6**  
**Mata Pencaharian Penduduk Ujung Gading**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Karyawan: a. PNS b. ABRI c. Polisi d. BUMN e. Swasta	1526 24 24 143 1872
2	Wiraswasta	8089
3	Tani	11720
4	Pertukangan	460
5	Buruh Tani	7190
6	Pensiunan	370
7	Nelayan	36

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai PNS berjumlah 1536, ABRI 24, Polisi 24, BUMN 143, Swasta 1872, Wiraswasta 8089, Tani 11720, Pertukangan 460, Butuh Tani 7190, Pensiunan 370, dan Nelayan 36.<sup>35</sup>

### **E. Adat Istiadat Ujung Gading**

Adat istiadat adalah merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat dimanapun dia berada. Diantara daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan tata cara mereka bergaul. Adapun jenis budaya yang ada di Ujung Gading, sebagai berikut:

<sup>35</sup>*Ibid.*

**Table II.7**  
**Budaya Yang Ada Di Ujung Gading**

No	Uraian	Jumlah
1	Rumah Adat	1
2	Musyawahar Adat	12
3	Sanksi-Sanksi Adat	-
4	Upacara Adat Dalam Kegiatan Pertanian	-
5	Upacara Adat Dalam Kegiatan Peternakan	-
6	Upacara Adat Dalam Kegiatan Sumber Daya	-

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading 2019

Dari table di atas dapat diketahui bahwa jumlah rumah adat yang ada di Kelurahan Ujung Gading hanya ada satu dan ada dua belasmusyawahar adat.

Sedangkan jenis budaya yang dilestarikan oleh masyarakat Ujung Gading, sebagai berikut:

**Table II.8**  
**Budaya yang Dilestarikan**

No	Jenis Budaya Yang Dilestarikan	Ada/Tidak Ada
1	Kesenian Randai	Ada
2	Shalawat Dulang	Tidak Ada
3	Berjanji	Ada
4	Pelatihan Adat Istiadat	Ada
5	Pelatihan Silat Tradisional	Ada
6	Pelatihan Pidato Adat	Tidak Ada

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya ada budaya kesenian randai, berjanji, pelatihan adat istiadat, dan pelatihan silat tradisional di Kelurahan Ujung Gading.<sup>36</sup>

Masyarakat Ujung Gading pada umumnya kebanyakan bersuku Mandailing, namun dalam praktek keseharian terdapat beberapa adat di Ujung

<sup>36</sup>*Ibid.*



Gading yang mengadopsi adat Minang. Dalam pernikahan misalnya, ada beberapa adat yang terkenal di Ujung Gading, diantaranya yaitu:

### 1. Dihadang

Dihadang adalah adat salah satu adat pernikahan di Ujung Gading yang dilaksanakan pada hari resepsi pernikahan setelah akad dilangsungkan. Yaitu dilaksanakan di rumah orang tua pengantin perempuan. Pada pagi hari dilaksanakan proses akad nikah, dan kebiasaan masyarakat Ujung Gading apabila mengadakan dihadang maka ketika pengantin laki-laki beserta rombongannya ingin memasuki kawasan pengantin perempuan ketika itulah anak-anak muda kampung akan menghadang rombongan pengantin laki-laki. Menurut kebiasaan ketika dihadang, maka akan ada yang melagakan pencak silat baik dari rombongan pengantin laki-laki dengan tujuan menjaga harta dan Tuannya, demikian juga dari rombongan yang menghadang, yaitu dari pihak perempuan menghadirkan pesilat dengan tujuan merampas harta dan ingin membunuh pengantin laki-laki. Yang selalu pada akhirnya tidak ada yang kalah dan menang sehingga di akhiri adu pantun yang akan dikemukakan ninik mamak masing-masing yang berujung diizinkan rombongan laki-laki memasuki halaman rumah pengantin perempuan.

### 2. Pemberian Gelar

Ketika dilangsungkannya pernikahan, maka ketika selesainya makan beradat oleh pengantin laki-laki bersama ninik mamak kampung akan diumumkan kepada seluruh tamu undangan tentang gelar yang pantas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disandang oleh pengantin laki-laki. Gelar ini akan menjadi do'a dan lambang kesuksesan serta keperkasaannya seorang anak muda yang dibina selama dikampung penuh perjuangan sampai kini tibalah saatnya berumah tangga yang akan mempunyai beban dan tanggung jawab dunia akhirat. Setelah Penghulu kampung mencuci tangan menandakan akhir makan beradat, maka diamlah sejenak dengan tujuan apakah mempelai laki-laki sudah pantas mendapat julukan atau gelar dari ninik mamak. Karena tidak semua orang yang menikah akan mendapat gelar dari ninik mamak, kecuali orang-orang yang pantas menurut pandangan ninik mamak. Karena gelar ini adalah dipandang sebagai lambang bakal pengganti posisi ninik mamak nantinya atau lambang orang yang dimuliakan. Setelah diumumkan ada atau tidaknya, maka apabila ada gelar yang akan disandang pengantin laki-laki disaat itu juga akan diumumkan sekaligus disaksikan para tamu undangan. Contoh gelar adat minang adalah sutan mudo, sutan sakti, sutan batanduok duo, sutan maharaja, sutan kayo, dan sebagainya. Yang semua gelar itu adalah julukan hanya untuk orang-orang baik dan terpuji menurut adat kampung.<sup>37</sup>

#### F. Sejarah Berdirinya Sanggar seni Limpapeh Rumah Nan Gadang

Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang ini berdiri pada tanggal 12 September 1991 diresmikan oleh Bapak Camat Lembah Melintang yang dipimpin oleh Bapak M. Yusuf sampai sekarang. Sanggar seni ini adalah sanggar tertua yang ada di Pasaman Barat, asal muasal nama dari sanggar ini

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 18.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yaitu karna pada saat itu tujuan dari sanggar ini adalah untuk mengumpulkan gadis-gadis Desa Ujung Gading yang memiliki bakat dibidang seni dan menjadikan sanggar ini sebagai wadah bagi mereka untuk mengembangkan bakatnya, karena inilah nama sanggar menjadi Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading. Kata Limpapeh itu artinya Gadis, jadi arti dari Limpapeh Rumah Nan Gadang itu adalah Gadis-gadis yang ada di Rumah Gadang.

Mulai dari awal berdiri sampai sekarang Sanggar ini sudah banyak melakukan kegiatan yang membantu Pemerintah, Organisasi Masyarakat, Pendidikan, dan Perkumpulan-perkumpulan lain yang sifatnya tidak mengikat, dan juga program-program yang diadakan sifatnya fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah dan Masyarakat maupun dunia Pendidikan. Dan Sanggar ini juga sudah banyak menerima penghargaan dan memenangkan lomba-lomba dibidang kesenian.

## G. Visi dan Misi Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang

Visi Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang adalah berusaha mewujudkan,memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan, dakwah dan seni budaya bangsa indonesia serta mencerminkan rasa cinta kepada kesenian daerah dan budaya nasional pada umumnya.

Misi Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang adalah berkeinginan mewujudkan tujuan-tujuanseperti:

1. Mengikut sertakan masyarakat untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan yang berupa pendidikan, latihan, serta pertunjukan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang seni untuk memperoleh bimbingan dan pelatihan.
3. Membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan kesenian.
4. Kesenian merupakan kebutuhan manusia.

#### **H. Aktivitas, Kegiatan dan Program Kerja Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading.**

Aktivitas yang dilakukan oleh Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang ini merupakan aktivitas rutin yang dilakukan satu kali dalam seminggu yaitu pada hari minggu. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan proses latihan yang rutin oleh anggota setiap minggunya, untuk latihan tari dilakukan mulai dari jam 09:00-13:00 WIB, sedangkan latihan music dilakukan mulai dari jam 14:00-16:00 WIB.

Bagi anggota yang sudah mengikuti kegiatan latihan setiap minggunya, jika ia bisa menguasai tarian dan music yang telah diajarkan pelatih maka akan dipilih oleh pimpinan dan akan dipentaskan dalam acara-acara tertentu, misalnya acara resepsi pernikahan, acara penyambutan dan acara lainnya kemudian akan mendapatkan honor pementasan.

Dalam sebulan pementasan dilakukan kurang lebih 2-3 kali, paling sedikit 1 kali dalam sebulan. Satu kali pementasan mendapatkan pendapatan Rp1.000.000-1.500.000 tergantung pembayaran jasa yang didapat dari konsumen, dalam pementasan anggota yang dipentaskan itu ditunjuk secara bergilir, satu kali pementasan diberi honor Rp.50.000-Rp.150.000,/orangnya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain kegiatan yang telah dilakukan Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang ini, program-program juga telah diadakan atau akan terlaksana seperti program-program yang telah dilaksanakan oleh sanggar ini sebelumnya, adapun Program Kerjanya adalah :

1. Program Kerja Mingguan

Sanggar seni ini melakukan kegiatan latihan tari dan music satu kali dalam seminggu, untuk latihan tari penanggung jawabnya Nita dilakukan mulai dari jam 09:00-13:00 WIB, sedangkan latihan music penanggung jawabnya Pian dilakukan mulai dari jam 14:00-16:00 WIB.

2. Program Kerja Bulanan

Sanggar seni ini melakukan evaluasi kegiatan bulanan, penanggung jawabnya adalah Pimpinan Sanggar seni ini yaitu M.Yusuf dilakukan pada akhir bulan.

3. Program Kerja Tahunan

Setiap tahunnya Sanggar seni ini melakukan kegiatan Pertunjukan Seni Pada bulan September yaitu pada HUT Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang, kemudian mengisi acara penyambutan Bupati pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad Saw.

4. Program Kerja Insidental

Mengisi acara di HUT Pasbar, penanggung jawabnya adalah Pimpinan Sanggar M.Yusuf dilakukan pada bulan Januari, kemudian Mengisi acara di pembukaan MTQ tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.<sup>38</sup>

<sup>38</sup>M.Yusuf(Pimpinan Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang), Wawancara, Ujung gading, Tanggal 07 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Defenisi Prospek

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), pengertian prospek adalah kemungkinan dan harapan. Secara sederhana, definisi ini berarti jika prospek adalah hal-hal yang mungkin terjadi dalam suatu hal sehingga berpotensi menimbulkan dampak tertentu. Dalam bisnis misalnya, prospek bisa diartikan sebagai hal-hal yang berpotensi memberikan untung besar sehingga roda bisnis dapat terus berputar.

Prospek merupakan gambaran umum tentang usaha yang kita jalankan untuk masa yang akan datang. Keberhasilan suatu usaha tergantung pada faktor-faktor pengusaha itu sendiri, baik dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam seperti pengelolaan, tenaga kerja, modal, tingkat teknologi, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor dari luar seperti tersedianya sarana transportasi, komunikasi, fasilitas kredit, pengguna teknologi baru meningkatkan pendapatan memerlukan biaya dan diharapkan dapat memberikan keuntungan atau manfaat kepada pengusaha.<sup>39</sup>

Menurut Siswanto Sutejo, prospek adalah gambaran keseluruhan, baik ancaman ataupun peluang dari kegiatan pemasaran yang akan datang yang berhubungan dengan ketidak pastian dari aktivitas pemasaran atau penjualan.

Siswanto menjelaskan bahwa prospek tidak hanya mengenai hal-hal positif seperti peluang, namun hal negatif juga dari rencana bisnis tersebut.

---

<sup>39</sup>Muh.Rachmat, Skripsi : *Prospek Pengembangan Bisnis Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Tambahan Pondok Pesantren*, (Makassar : UIN Alauddin, 2019), h.11.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Paul R. Kruman prospek adalah peluang yang terjadi karena adanya usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga untuk mendapat profit atau keuntungan. Dalam hal ini prospek dihubungkan dengan dua hal, yakni “peluang” dan “keuntungan”, atau prospek dapat dipahami sebagai sebuah peluang yang memperbesar kemungkinan untuk mendapat keuntungan. Akan tetapi keuntungan tidak tergantung dengan prospek. Tetap tidak akan mampu mendatangkan keuntungan bila tidak diolah dengan baik.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peluang itu sendiri adalah kesempatan (ruang gerak) baik dalam bentuk kongkrit ataupun abstrak.

Sehingga peluang kewirausahaan dapat diartikan kesempatan pasti yang bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada serta memanfaatkan berbagai kesempatan atau peluang yang ada segera diambil.<sup>40</sup>

Tujuan dari teori prospek adalah untuk menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan jika terdapat kondisi ketidakpastian (*uncertainty*) pada konsekuensi pilihannya. Teori prospek membedakan 2 fase proses pemilihan yaitu *fase editing* dan *fase evaluasi*. Fase editing berisi analisis awal prospek yang ditawarkan, sedangkan fase evaluasi meliputi penilaian pada fungsi (*value function*) dan fungsi pembobotan (*weight function*).<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Anwar Muhammad, *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi* (Jakarta : Prenada, 2014), h.31.

<sup>41</sup>Asri Rejeki, “Teori Prospek Menjelaskan Pengambilan Keputusan Dalam Kondisi Ketidakpastian (*uncertainty*)”, *Jurnal Psikososial*, Vol. 9, No. 2, 2014, h. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Berusaha menurut Ekonomi Islam

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>42</sup>

Menurut Dhani Handoko, dkk. Dalam bukunya Pengantar Bisnis Modern mengemukakan bisnis/usaha adalah sesuatu yang meliputi semua aspek kegiatan untuk mengeluarkan barang-barang melalui saluran produktif dari pembeli bahan mentah sampai barang jadi. Jadi pada pokoknya kegiatan bisnis/usaha adalah meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, dan pemberian informasi. Sedangkan menurut Brown dan Petrello yang dikutip oleh Buchari Alma dalam bukunya Pengantar Bisnis menguraikan bisnis/usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sambil memperoleh laba. Kegiatan bisnis mencakup usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dan swasta baik yang mengerjakan laba atau tidak.<sup>43</sup>

Peluang usaha dapat juga ditemukan melalui dua sisi pendekatan. Pertama dengan pendekatan permintaan, dan kedua dengan pendekatan

<sup>42</sup>Betty Wulandari, *Potensi Usaha Sewa Menyewa Peralatan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Stadion Utama Riau Menurut Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru : UIN SUSKA RIAU, 2019), h. 22.

<sup>43</sup>Anto Purwo Santoso, *Kecakapan Berprofesi dan Berbisnis (Etika Profesi dan Bisnis)*, (Yogyakarta : Andi, 2012), h. 51-52.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penawaran. Peluang usaha ditemukan melalui pendekatan permintaan artinya banyak peluang yang bersumber dari adanya kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan peluang usaha dengan pendekatan penawaran artinya peluang usaha yang muncul dari kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh pengusaha sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran.<sup>44</sup>

Sifat usaha dapat dibagi menjadi tiga yaitu : baru (*new*), perluasan (*expansion*), dan pemindahan (*relocation*). Usaha yang baru pertama kali didirikan biasanya lebih sulit implementasinya dibandingkan dengan proyek perluasan maupun pemindahan. Hal ini disebabkan antara lain oleh belum adanya pengalaman pengusaha atau manajemen pada pendirian proyek baru tersebut.<sup>45</sup> Pengetahuan usaha sangat penting bagi kesuksesan usaha tersebut saat direalisasikan. Sehubungan dengan itu pengetahuan usaha tidak dapat dipandang sebelah mata. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh pengetahuan tentang usaha yang diminati sebelum usaha tersebut dijalankan.

Cara yang dapat ditempuh antara lain :

1. Membaca buku, majalah, surat kabar, dan referensi lainnya tentang usaha yang diminati, termasuk menjaring informasi melalui internet.
2. Mengikuti kursus, seminar, atau lokarya tentang usahayang diminati untuk dijalankan.
3. Mempelajari autobiografi pengusaha sukses, bertanya kepada keluarganya, tetangganya, mitra usahanya, bank rekanannya, pelanggannya, bahkan dari pesaing pengusaha sukses tersebut.

<sup>44</sup>R.W.Suparyanto, *Kewirausahaan*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 97.

<sup>45</sup>Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 107.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Mewawancari pengusaha sukses, menghadiri seminarnya, menonton videonya, membaca bukunya.
5. Mengikuti magang kepada pengusaha sukses pada bidang usaha yang diminati untuk dijalankan.<sup>46</sup>

Usaha/bisnis adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktu. Keuntungan merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis/usaha, terutama bagi pemilik usaha, baik keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Besarnya keuntungan telah ditetapkan sesuai dengan target yang diinginkan sesuai dengan batas waktunya. Bidang usaha digeluti beragam, mulai dari perdagangan, industri, pariwisata, agrobisnis atau jasa-jasa lainnya.<sup>47</sup>

Usaha dalam Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Islam seperti dilukiskan para ahli diantaranya Muhammad al-zuhaili adalah agama yang memandang setiap usaha yang bermanfaat, merealisasikan kemaslahatan bagi pelakunya, orang lain, dan masyarakat adalah tergolong kedalam amal usaha yang ditentukan oleh syara'. Begitu pula bentuk-bentuk kerja atau usaha yang diizinkan oleh Islam yang sama sekali tidak pernah terbatas apalagi

<sup>46</sup>R.W.Suparyanto, *Op.cit*, h. 160.

<sup>47</sup>Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*, (Jakarta : Prenada Media, 2016), h. 1.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibatasi. Islam memberikan keleluasaan dalam dunia kerja dan usaha selama pekerjaan dan usahanya itu sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

Usaha merupakan pekerjaan yang paling mulia. Dalam hadits diriwayatkan :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ سَبْرٌ وَرَوْ عَمَلٌ الرَّجُلِ يَدِهِ

*Artinya : Dari Hani' bin Nayar bin Amru ra berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai pekerjaan yang paling mulia. Beliau menjawab "jual beli (bisnis) yang mabrur (sesuai syariat dan tidak mengandung unsur tipuan dan dosa) dan pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan kedua tangannya." (HR. Ahmad)<sup>48</sup>*

Dalam Islam, melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah fil Ard dimuka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah titipkan. Usaha dizaman saat ini bisa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha.

Memulai usaha tentu saja menjadi perkara yang sulit jika manusia memikirkan kesulitan tersebut tanpa solusi. Namun, tentu saja hal ini menjadi mudah jika memang sudah bertekad dan memiliki tujuan yang kongkrit. Untuk itu, memulai usaha berada di titik-nol, maka manusia harus bergerak dan maju untuk bisa menuai hasilnya. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika umat Islam akan memulai usaha:

<sup>48</sup><https://syariahekonomi45.blogspot.com/2016/05/pengertian-usaha-dalam-pandangan-islam>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 14:00





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Meluruskan niat
2. Membualatkan tekad
3. Mencari produk atau usaha yang jelas kehalalannya
4. Mencari partner yang satu visi
5. Menentukan strategi tepat.<sup>49</sup>

### C. Aturan-Aturan Islam dalam Mencari Rezeki

Rezeki secara bahasa meliputi dua makna, makna pertama ialah pemberian, sedangkan makna kedua rezeki disebut sebagai apa-apa yang dimanfaatkan manusia, baik apayang ia makan dan yang ia pakai dari pakaian.

Adapun makna rezeki secara istilah adalah ungkapan bagi setiap apa-apa yang Allah sampaikan kepada para hewan, maka mereka memakannya. Maka rezeki tersebut mencakup rezeki yang halal dan rezeki yang haram, dan jika dihubungkan kepada hewan maka ia dapat berbentuk makanan atau minuman bagi hewan tersebut. Adapun dalam pandangan Muktazilah rezeki adalah ungkapan dari sesuatu yang dimiliki seseorang dan orang tersebut memakannya. Berdasarkan konsep tersebut, menurut pandangan Muktazilah rezeki hanyalah rezeki halal saja, dan tidak ada rezeki yang haram.<sup>50</sup>

Bekerja merupakan melakukan suatu kegiatan demi mencapai tujuan, selain mencari rezeki namun juga cita-cita. Dalam bekerja diwajibkan memilih pekerjaan yang baik dan halal, karena tidak semua pekerjaan itu diridhai Allah SWT. Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan menggerakkan seluruh aset, pikiran dan zikirnya untuk

<sup>49</sup><https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/usaha-menurut-islam>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 14:20.

<sup>50</sup>Achmad Kurniawan Pasmadi, "Konsep Rezeki Dalam Al-Quran, *Jurnal Didaktika Islamika*, Vol.6, No. 2, 2015, h. 134-135

State Islamic University of Sultan Sar Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairul ummah) atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiation dirinya.<sup>51</sup>

Bekerja keras adalah implikasi dari etos kerja islami. Etos kerja Islami itu sendiri berasal dari Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang menganjurkan bahwa dengan bekerja keras dapat menghapus dosa dari Allah ta'ala. Tidak ada makanan yang lebih baik dibandingkan apa yang dimakan dari hasil jerih payahnya atau kerja kerasnya sendiri. Dalam Islam juga diajarkan segala bentuk aktivitas manusia baik itu amal saleh atau ibadah harus memenuhi syarat, diantaranya adalah keikhlasan, cinta, istiqamah, bersedia berkorban, dan membelanjakan harta dijalan yang benar. Semua itu dapat digambarkan dalam aktivitas manusia yang dilandasi dengan etos kerja Islami.<sup>52</sup>

Al-Islam sebagai sumber kebenaran telah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada umatnya untuk bekerja dan berbisnis sepanjang yang dikerjakan dan yang dibisniskan tidak bertentangan dengan syariah. Syariahlah yang menjadi pedoman dan referensi utama ketika manusia mengerjakan sesuatu baik untuk dirinya maupun untuk orang lain.

Allah SWT berfirman :

<sup>51</sup>Erwin Jusuf Thaib, *Al-Quran dan As-Sunnah sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami*, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1, 2014, h. 1

<sup>52</sup>Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 53-54.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu dia terangkan kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S At-Taubah 105).

Maksud perintah Allah Swt. Supaya manusia bekerja, namun tidakboleh lupa bahwa apapun yang dikerjakan akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya, serta orang-orang mukmin yang bermakna penyaksian, dan kelak akan diperhadapkan kembali kepada Allah Swt. Mengenai apa yang telah dikerjakan.<sup>53</sup> Karena itu kerja bukan hanya penting tapi adalah wajib sepanjang syariah membolehkan. Bahkan Mustaq Ahmad 1995 memberikan syarat bahwa bergantung pada orang lain adalah dosa religius (*Religions Sin*), Cacat sosial (*Social Stigma*) dan memalukan.<sup>54</sup>

Entrepreneur muslim sejati tidak pernah lepas dari kerjanya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan etos kerja bagi wirausahaan, setidaknya terdapat tujuh kategori demi mencapai suatu usah yang sukses :

1. Kerja itu suci.

Dengan kesadaran bahwa kerja adalah sebuah panggilan suci. Maka muncullah keinginan untuk mengerjakannya dengan tepat. Rasulullah Saw, juga mengatakan, bekerja dengan tepat dan teliti disenangi oleh Allah :

<sup>53</sup>Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2011),h. 84.

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 86

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذْ الْعَمَلَ عَمَّا أَنْ يُشَقِّنَهُ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah Swt, menyenangi seseorang diantaranya jika bekerja sampai sempurna dan teliti.*” (HR.Imam Baihaqi)

2. Kerja itu sehat.

Bekerja membuat tubuh, roh dan jiwa menjadi sehat. Aktualisasi atau panggilan potensi ini terlaksana melalui pekerjaan, karena kerja merupakan pengerahan energi biopsikososial. Akibatnya kita menjadi kuat, sehat lahir dan batin. Rasulullah Saw, bersabda :

إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَاحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: “*sesungguhnya didalam jasad terdapat segumpal mudhghah (darah) jika ia sehat maka baiklah seluruh jasad dan jika ia fasad maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati.*” (HR. Bukhari)

3. Kerja itu rahmat.

Rahmat adalah karunia yang diberikan Allah. Respon yang tepat adalah, bersyukur dan berterima kasih. Ada dua keuntungan dari bekerja sebagai rahmat : pertama, tuhan memelihara kita dan, kedua, disamping secara finansial kita mendapat upah, juga ada kesempatan belajar dan menjalin relasi sosial :

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا

تُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”* (QS. Al-Qasaa : 77)

## 4. Kerja itu amanah.

Sebagai pemegang amanah kita dipercaya, berkompeten dan wajib melaksanakannya sampai selesai. Jika terbukti mampu, akhlak terpecaya dan tanggungjawab akan semakin kuat. Karena tanggungjawab dari hal tersebut sangat mempengaruhi manusia sebelum ia melangkahkan kaki (setelah dibangkitkan dari alam kuburnya) sehingga ditanya empat perkara.

## 5. Kerja itu seni.

Apapun yang anda kerjakan musti ada unsur keindahan, keteraturan, harmoni dan artistik seperti halnya seni. Jadi bekerja bukan hanya mencari uang, tetapi lebih pada mengaktualisasikan potensi kreatif untuk mencapai kepuasan seperti halnya pekerjaan seni. Karena dengan seni, semuanya bisa menjadi indah, sedangkan keindahan adalah hal yang disenangi Allah:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَلَ

Artinya: *“Allah itu indah dan sangat menyenangi keindahan.”*  
(HR.Muslim dan Tirmidzi).

## 6. Kerja itu ibadah.

Tuhan mewajibkan manusia beribadah, baik dalam arti ritual maupun dalam artian kerja yang diabdikan pada Tuhan. Karena kerja

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan lapangan kongkret melaksanakan kebajikan, seperti untuk pembangunan bangsa, kemakmuran, demokrasi, keadilan, mengatasi kemiskinan dan memajukan agama :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”(QS. Adz-Dzariat : 56).

## 7. Kerja itu kehormatan.

Sebagai kehormatan kerja memiliki lima dimensi : pemberi kerja menghormati kita karena memilih sebagai penerima kerja, kerja memberikan kesempatan berkarya dengan kemampuan sendiri, hasil karya yang baik memberi kita rasa hormat, pendapatan sebagai imbalan kerja memandirikan seseorang, sehingga tidak lagi menjadi tanggungan atau beban orang lain dan pendapatan dapat menanggung kehidupan orang lain. Semua ini merupakan kehormatan.

Orang yang cerdas dan pintar tidak pernah membuang-buang waktu, setiap saat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya : “Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” (QS. Al-Insyirah : 7).<sup>55</sup>

Dalam bekerja mencari dan mengumpulkan kekayaan, Islam memberikan pedoman yang jelas :

<sup>55</sup>Mulyadi Putra, *Entrepreneur Muslim & Etika Wirausaha Adat Minang kabau*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 99-103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Bekerja merupakan bagian dari kewajiban beragama yang menunjukkan ketaatan dan rasa syukur manusia kepada Allah swt. Sang maha pemberi kekayaan.
- b. Bekerja harus dilakukan dengan penuh kesungguhan.
- c. Bekerja merupakan sumber rezeki yang halal dan memberi keberkahan.
- d. Bekerja menunjukkan harga diri manusia.
- e. Bekerja merupakan cara memberikan manfaat kepada masyarakat.<sup>56</sup>

#### D. Teori-teori Hukum Seni dalam Islam

Islam merupakan agama universal dan eternal serta sempurna, yang diturunkan oleh Allah guna memberikan petunjuk dan rahmat bagi umat manusia untuk menjalankan fungsinya dalam kehidupan guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam perspektif Islam, peranan manusia tidak lain adalah sebagai khalifatullah (wakil Allah) di muka bumi yang bertugas untuk mewujudkan pesan Islam yaitu rahmatan lil'alamina dan Abdullah yang senantiasa harus beribadah kepada-Nya, yang dalam arti luas identik dengan aktivitas batin dan aktivitas fisik manusia dalam rangka berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia dan dengan alam semesta.

Sehubungan dengan hal tersebut, petunjuk yang ada di dalam Islam, meliputi dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (ibadah mahdhah) dan dimensi horizontal (muamalah, kehudayaan). H.A.R. Gibb sebagaimana dikutip oleh

<sup>56</sup>A.Riawan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah : Teori dan Praktik The Celestial Management*, (Jakarta : Salemba Empat, 2010), h. 134-136.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Endang Syaifuddin Anshari (1990: 161) menyatakan “*Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization*” Gibb di sini hendak menyatakan bahwa Islam itu lebih dari sekedar sistem teologi, tetapi mencakup unsur kebudayaan yang sempurna. Demikian juga Sidi Gazalba menyatakan bahwa Islam bukan sekedar agama (ibadah *mahdah*) tetapi mencakup juga kebudayaan, (Gazalba, 1978 :13), meskipun pendapat ini diterangkan oleh Endang Syaifuddin Anshari (Anshari, 1990 : 162), sebagai seorang muslim yang *komited* dengan keislamannya, kita meyakini bahwa islam disamping mengatur aspek ibadah *mahdhah*, mengatur pula aspek ibadah *gairu mahdah* atau kebudayaan.

Di dalam kebudayaan, ada *cultural universals*, yang meliputi bidang sosial, politik, ekonomi, iptek, filsafat dan seni. Dengan demikian setidaknya kesenian juga mendapat perhatian dalam Islam. Menurut Gazalba (1978: 299), seni atau kesenian adalah manifestasi dari budaya manusia yang memenuhi syarat estetika. Inti dari seni adalah usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan (indah), baik dalam bidang seni sastra, seni musik, seni tari, seni rupa maupun seni drama.<sup>57</sup>

Sebagai salah satu unsur kebudayaan, seni merupakan fitrah manusia yang dianugerahkan Allah SWT untuk suatu kegiatan yang melibatkan kemampuan kreatif dalam mengungkapkan keindahan, kebenaran dan kebaikan. Seni sebagai proses kreatif adalah ungkapan (expression) dari suasana hati, perasaan dan jiwa (Rader, 1986). Suatu ungkapan yang mempunyai arti dalam seni adalah ungkapan artistik yang berasal dari kualitas

<sup>57</sup>M. Asy'ari, *Islam dan Seni, Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 2. 2010, h. 169-170.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘citra jiwa atau intisari’ terdalem dari perasaan. Sebagai kegiatan kreatif, seni sangat terbuka bagi berbagai penafsiran atau kesalahpahaman, sehingga hampir tidak ada batasan yang cukup rapat untuk memagarinya.

Dalam kenyataannya seni adalah suatu kesatuan integral yang terdiri dari empat komponen esensialnya, yaitu :

1. dasar tujuan seni (estetis, logis, etis, manfaat, ibadah),
2. cita cipta seni (konsep, gagasan, wawasan, pandangan),
3. kerja cipta seni (proses kreatif, teknis penciptaan),
4. karya seni (visualisasi, wujud, benda).

Keempat komponen tersebut berkesusaian dengan kategori-kategori integralis seperti nilai-nilai, informasi, energi, dan materi.

Seni Islam adalah seni yang dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi aqidah, tata nilai dan norma Islam, yaitu menyampaikan pesan Keesaan Tuhan. Seni Islam diilhami oleh spiritualitas Islam secara langsung, sedangkan wujudnya dibentuk karakteristik-karakteristik tertentu. Suatu bentuk seni yang dilandasi oleh hikmah<sup>1</sup> atau kearifan dari spiritualitas atau kearifan dari spiritualitas Islam tidak hanya berkaitan dengan penampakan lahir semata (wujud), akan tetapi juga realitas batinnya (makna).<sup>2</sup> Hasil perwujudan seni Islam dibentuk oleh karakteristik tertentu, di antaranya adalah estetika dan kreatifitas. Menurut penilaian Islam bahwa segala bentuk seni selain merupakan karya Ibadah (pengabdian kepada Allah) juga mengandung dan mengungkapkan keindahan.<sup>58</sup>

<sup>58</sup>Nanang Rizali, *Kedudukan Seni dalam Islam, Jurnal Kajian Seni Budaya Islam*, Vol. 1, No. 1, 2012, h. 2-4.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip seni di dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. seni yang dapat mengangkat martabat insane dan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan
2. seni yang dapat mementingkan persoalan akhlak dan kebenaran yang menyentuh aspek estetika, kemanusiaan dan moral
3. seni yang dapat menghubungkan keindahan sebagai nilai yang tergantung kepada seuruh kesahihan Islam itu sendiri, dimana menurut Islam seni yang mempunyai nilai tertinggi adalah seni yang dapat mendorong kearah ketaqwaan, kema"rufan dan moralitas
4. seni yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya<sup>59</sup>

Ada beberapa batasan-batasan dalam Islam atau larangan dalam Islam terhadap berbagai seni, seperti seni patung, dimana ada beberapa alasan yang melarang terhadap seni ini, yaitu : Dalam surat Al-Anbiya ayat 21

أَمْ آتَّخَذُواْ ِلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang yang mati)?"

Ayat ini menguraikan tentang patung-patung yang disembah oleh ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Sikap Al-Qur"an terhadap patung-patung itu bukan sekedar menolaknya, tapi juga menghendaki penghancuran terhadap patung-patung tersebut. Di sini Allah menginginkan bahwa patung-patung pahatan hasil manusia tidak dijadikan sebagai suatu sembah atau suatu yang

<sup>59</sup>Raina Wildan, *Seni Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Islam Vuture, Vol. 6, No. 2, 2017, h.

menggambarkan kepada suatu Maha Pencipta yaitu Tuhan untuk disembah atau berhala.

Selain itu juga ada batasan dalam seni musik, dimana sering kali orang lebih menyenangi jenis-jenis musik yang terkadang bisa membuat kita lalai dan jauh dari agama, seperti musik-musik Rock, yang bernuansa keras, bukan musik-musik yang Islami. Kemudian juga seni bernyanyi, seperti kasus Inul Daratista dimana seni yang ditampilkan bukanlah seni bernyanyi melainkan gerakan-gerakan yang fulgar yang bisa mengarah kepada hal-hal yang tidak baik untuk dipertontonkan. Tidak seperti syair-syair Islam yang bisa memberi semangat spiritual kepada yang mendengarkannya. Ada beberapa dalil yang mengatakan bahwa nyanyi itu diharamkan :

1. Berdasarkan Firman Allah yang terdapat dalam beberapa surat di dalam Al-Qur`an diantaranya :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم مُّعَذَّبُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”. (QS. Lukman : 6)

وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

Artinya : “Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau (Iblis) sanggup dengan suaramu (yang memukau), kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka.” Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.”(QS. Al-Isra’ : 64)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Berdasarkan Hadist-hadist<sup>14</sup> diantaranya :

Hadits Abu Malik Al-Asy‘ari ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

“*Sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutera, arak, dan alat-alat musik “al-ma’azif”* (HR. Bukhari, Shahih Bukhari).

Selain itu aksi pornografi dan porno aksi adalah batasan yang sangat melanggar agama. Disatu sisi orang memandang itu adalah suatu bentuk seni, tetapi di dalam Islam itu justru mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, haram untuk di kembangkan.<sup>60</sup>

### E. Konsep Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional. Menurut Rekso Prayitno , pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun. Ada

3 kategori pendapatan yaitu :

1. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
2. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 85-86



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sar Kasim Riau

3. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.<sup>61</sup>

Ajaran Islam mewajibkan kepada kepala keluarga (suami) untuk bertanggung jawab atas nafkah seluruh keluarga serta mengatur hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga, sehingga tercapai keluarga yang harmonis. Keluarga juga memiliki kewajiban untuk turut menjaga kesejahteraan famili dan tetangga di lingkungannya. Keterbatasan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Tidak menutup kemungkinan bahwa istri membantu pendapatan rumah tangga. Meski demikian, istri harus memiliki keyakinan bahwa tugas utama dalam keluarganya adalah mengatur urusan rumah tangga dan mengelola keuangan keluarga.

Wanita merupakan sumber daya ekonomi yang tidak kalah penting dibandingkan pria, wanita sesungguhnya memegang fungsi yang sangat penting dalam keluarga. Keberadaan wanita dalam rumah tangga bukan sekedar pelengkap reproduksi saja, namun lebih dari pada itu banyak penelitian menyatakan bahwa wanita ternyata seringkali memberikan sumbangan yang besar bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga serta masyarakat.<sup>62</sup>

Ekonomi keluarga harus didahului dengan penjelasan tentang konsep ekonomi. Ekonomi sebagai disiplin ilmiah (atau ilmu), termasuk kedalam ilmu

<sup>61</sup><http://dr-suparyanto.blogspot.com/2014/03/konsep-dasar-pendapatan-keluarga.html>

Diakses pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 11:00.

<sup>62</sup>Juliati Hasibuan, *Skripsi : Kontribusi Perkebunan Coklat Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : USR, 2013 ), h. 23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial yang mengkaji masalah utama, yakni kelangkaan, suatu kondisi yang disebabkan oleh kombinasi yang tidak seimbang antara keinginan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Disebabkan adanya kelangkaan, pilihan dan pengambilan keputusan merupakan topik penting dari kajian ekonomi. Dengan kajian ekonomi, rumah tangga merasa terbantu dalam cara mengambil keputusan yang lebih baik, juga membantu menentukan pilihan terbaik bagi rumah tangga.<sup>63</sup>

Kajian ekonomi keluarga akan difokuskan pada berbagai usaha yang dilakukan oleh keluarga untuk mencapai kesejahteraan, kepemilikan dan pembagian sumber daya, serta alternatif peningkatan kesejahteraan. Rumah tangga juga mengalokasikan sumber daya mereka diantara beberapa aktivitas dengan perkiraan bahwa penghasilan akan didapatkan supaya mendatangkan kepuasan. Tentu saja hal yang pasti bahwa pendapatan yang diperoleh akan meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga.<sup>64</sup>

Perekonomian rumah tangga muslim mengandung beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan sistem perekonomian rumah tangga non muslim. Di antara keistimewaan yang terpenting adalah sebagai berikut:

#### 1. Memiliki Nilai Akidah

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri diatas nilai-nilai akidah yang dimiliki para anggota rumah tangga, yang dapat terwujud melalui terpenuhinya kebutuhan spiritual mereka. Di antaranya yang

<sup>63</sup>Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 6-7

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 12-13.

terpenting ialah menyembah Allah, bertakwa, mengembangkan keturunan, serta keyakinan bahwa harta itu milik Allah. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus bekerja sesuai dengan syariat, firman Allah surat al-Hadiid:7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦٓ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya : *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”*

Dari ayat diatas yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukumhukum yang Telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

## 2. Berakhlak Mulia

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri tegak atas kepercayaan, kejujuran, sikap menerima apa adanya, dan sabar. Seorang suami harus percaya akan harta yang telah Allah anugerahkan kepadanya serta yakin bahwa istri dan anak-anaknya berhak atas harta miliknya.

## 3. Bersifat Pertengahan dan Seimbang

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri diatas dasar sikap pertengahan dalam segala perkara, seperti pertengahan dalam peraturan harta dengan tidak berlebihan dan tidak pula terlalu hemat sehingga terkesan kikir. Allah berfirman dalam surah al-furqaan : 67

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٧٧﴾

Artinya : "Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar".

## 4. Berdiri diatas Usaha yang Baik

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri diatas usaha dan pencarian nafkah yang baik dan halal, sesuai dengan aspek spiritual dan aspek etika bagi para anggota keluarga itu. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah:172

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."

## 5. Memprioritaskan Kebutuhan Primer

Perekonomian rumah tangga muslim memegang prinsip mengutamakan kebutuhan primer dalam membelanjakan harta.

## 6. Memiliki Perbedaan antara Keuangan Laki-Laki dan Wanita

Perekonomian rumah tangga muslim membedakan tanggung jawab atau beban keuangan laki-laki dari wanita, sebab setiap pihak telah memiliki hak masing-masing.<sup>65</sup>

Pendapatan rumah tangga yang satu dengan yang lain berbeda, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau pekerjaan kepala rumah tangga. Akan tetapi, pendapatan setiap rumah tangga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut:

<sup>65</sup>Juliati Hasibuan, *Op. Cit*, h. 24-26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapatan pokok, dapat berbentuk pendapatan per semester atau semisemester bergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga.
2. Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang bersifatnya tambahan, seperti bonus atau pemberian dana bantuan.
3. Pendapatan lain-lain, dapat berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil perputaran harta<sup>66</sup>

<sup>66</sup>Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta : Gema Insani, 2010), h.103.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga ditinjau dari Ekonomi Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Usaha yang dilakukan Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading ini adalah sebuah usaha penawaran jasa, baik itu jasa tari untuk acara pernikahan, acara penyambutan dan untuk acara lainnya, kemudian jasa tambur untuk arak-arakan dalam pernikahan, jasa pelatihan tari, pelatihan drumband, pelatihan vocal, pelatihan rebana, dan juga perentalan baju. Usaha ini dilakukan untuk meningkatkan penghasilan sanggar seni sehingga menambah pendapatan ekonomi rumah tangga juga.
2. Dalam pandangan Islam mengenai Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading senantiasa selalu berpedoman kepada konsep dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, dan usaha ini tidak bertentangan dengan ekonomi Islam.

### B. Saran

Setelah penulis melakukan tinjauan kelapangan dan membahas mengenai Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam. Maka ada beberapa saran atau harapan yang ingin penulis berikan yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk pemerintah setempat agar bisa menyalurkan bantuan misalnya berupa peralatan yang di butuhkan di Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading berupa peralatan musik maupun perlengkapan tari, agar sanggar ini lebih semangat lagi untuk menghasilakn karya-karya yang bagus dan indah. Selanjutnya pihak sanggar ini harus lebih meningkatkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, agar tujuan sanggar untuk meningkatkan pendapatan tercapai dengan baik.
2. Untuk pimpinan sanggar agar lebih adil dan lebih terbuka lagi dalam memberikan harga kepada konsumen, agar konsumen tidak merasa kecil hati untuk menggunakan jasa dari Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gadang ini.
3. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman penelitian selanjutnya atau acuan bagi para peneliti yang selanjutnya pada bidang yang sama, penelitian ini jika masih banyak kesalahan dan kekurangan di dalamnya agar peneliti selanjutnya bisa lebih baik dari penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Riawan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah : Teori dan Praktik The Celestial Management*, (Jakarta : Salemba Empat, 2010)
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 4, Bairul: Dar Al-Kitab Al Arrobi. TT
- Achmad Kurniawan Pasmadi, “*Konsep Rezeki Dalam Al-Quran*, *Jurnal Didaktika Islamika*, Vol.6, No. 2, 2015
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz 2 (Bairud Dar Al- Ma’rifat:TT)
- Anto Purwo Santoso, *Kecakapan Berprofesi dan Berbisnis (Etika Profesi dan Bisnis)*, (Yogyakarta : Andi, 2012)
- Anwar Muhammad, *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Prenada, 2014)
- Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016)
- Arisman. 2019. *Maqashid Syari’ah Dalam Pernikahan*. Yogyakarta : Kalimedia
- Arjuna Kahardi (Istri Pimpinan Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang), Wawancara, Ujung Gading, Tanggal 18 Februari 2021.
- Asri Rejeki, “*Teori Prospek Menjelaskan Pengambilan Keputusan Dalam Kondisi Ketidakpastian (uncertainty)*”, *Jurnal Psikosains*, Vol. 9, No. 2, 2014
- Betty Wulandari, *Potensi Usaha Sewa Menyewa Peralatan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Stadion Utama Riau Menurut Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru : UIN SUSKA, 2019)
- Depertemen Agama RI Al-Hikmah. 2010. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro.
- Elfebriani. 2011. *Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Pekanbaru : USR
- Erwin Jusuf Thaib, *Al-Quran dan As-Sunnah sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami*, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1, 2014,
- Euis Amalia, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Al-Iqtishad* Vol. V, No. 1, Januari 2013
- Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisanis Islam*, Bandung : Alfabeta, 2011
- <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2014/03/konsep-dasar-pendapatan-keluarga.html> pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 11:00.
- <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/usaha-menurut-islam>. pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 14:20.
- [http://repository.uin-suska.ac.id/16431/9/8.%20BAB%20III\\_2018319EI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/16431/9/8.%20BAB%20III_2018319EI.pdf). pada tanggal 03 April 2021, pukul 20:00
- <https://syariahekonomi45.blogspot.com/2016/05/pengertian-usaha-dalam-pandangan-islam>. pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 14:00
- <https://rumaysho.com/24632-hukum-menari-joget-dansa-dalam-islam-dan-dalilnya.html> Diakses pada 19 Mei 2021, pukul 14:00 WIB
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta : Gema Insani, 2010
- Juliati Hasibuan, *Skripsi : Kontribusi Perkebunan Coklat Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, Pekanbaru : USR, 2013
- Kahardi, Arjuna. 2020. “Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang”. *Hasil Wawancara* : 20 Oktober 2020, Ujung Gading Lembah Melintang
- Kamalia, *Skripsi: Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Pekanbaru : USR, 2011
- Komang Eni Candraningsih, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Trisna Herawati, *Analisis Penentuan Harga Sewa Dengan Mengedepankan Prinsip Menyama Braya Pada Usaha Penyewaan Alat-alat Suka Duka Pada BUMDES GERBANG SADU MANDARA (GSM) Jagat Ditha Di Desa Ularan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol: 9 No: 1 Tahun 2018
- Machmud, Amir. 2017. *Ekonomi Islam Untuk Dunia Yang Lebih Baik*. Jakarta: Salemba Empat
- M. Asy'ari, *Islam dan Seni*, *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 2. 2010
- M. Ishak, *Konsep Ekonomi Islam*, Jogjakarta, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Jogjakarta, 2010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muda, Ahmad A.K. 2011. *“Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”*. Jakarta : Reality Publisher
- Muh.Rachmat, Skripsi : *Prospek Pengembangan Bisnis Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Tambahan Pondok Pesantren*, Makassar : UIN Alauddin, 2019
- Muhammad, Anwar. 2014. *“Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi”*. Jakarta : Prenada
- Mulyadi Putra, *Entrepreneur Muslim & Etika Wirausaha Adat Minang kabau*, Bandung : Alfabeta, 2013
- M.Yusuf (Pimpinan Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang), Wawancara, Ujung gading, Tanggal 07 Januari 2021.
- Nanang Rizali, Kedudukan Seni Dalam Islam, Jurnal Kajian Seni Budaya Islam, Vol. 1, No. 1, 2012,
- Nurrohmatullaila, Risnaini. 2015. *Kontribusi Sanggar Tari Bulan Temanggal Dalam Mengembangkan Seni Tari Tradisi Lampung Di Kabupaten Pringsewu Lampung*. Yogyakarta : UNY
- Pemerintahan Ujung Gading, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah*, (Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, 2016/2021)
- Pian (Anggota Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang), Wawancara, Ujung gading, Tanggal 18 februari 2021.
- Profil Nagari Ujung Gading Tahun 2019
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2015. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R.W.Suparyanto, *Kewirausahaan*, Bandung : Alfabeta, 2016
- Raco, Conny R. Semiawan. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo
- Raina Wildan, Seni Dalam Perspektif Islam, Jurnal Islam Vuture, Vol. 6, No. 2, 2017
- Restianti, Giany. 2015. *Usaha Sanggar Tari Melayu Dang Merdu Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. Pekanbaru: USR
- Ridwan, A. Muhtadi. 2011. *Al-Qur'an dan Sistem Perekonomian*. Malang: Uin-Maliki Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Samryn, L.M . 2016. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo
- Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Sukirno, Sadono. 2015. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Yusuf, M. 2020. “Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang”. Hasil Wawancara : 20 Oktober 2020, Ujung Gading Lembah Melintang
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana



## DAFTAR WAWANCARA

1. Narasumber I : Pimpinan Sanggar Bapak M.Yusuf S.Pd
  - a. Sejak kapan usaha ini dijalankan ?
  - b. Bagaimana sejarah berdirinya usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading ini ?
  - c. Apa saja Visi dan Misi usaha Sanggar ini ?
  - d. Bagaimana Aktifitas, kegiatan, serta Program Kerja Sanggar ini ?
  - e. Usaha apa saja yang dijalankan Sanggar ini ?
  - f. Apakah usaha yang dijalankan oleh Sanggar ini dapat meningkatkan pendapatan ?
  - g. Apa kendala pimpinan Sanggar untuk meningkatkan pendapatan ?
2. Narasumber II : Istri Pimpinan Sanggar Ibuk Arjuna Kahardi S.Ag
  - a. Apakah pendapatan dari Sanggar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga?
  - b. Apa saja usaha yang dijalankan Sanggar ini ?
  - c. Kira-kira pendapatan Sanggar dalam satu bulan berapa ?
  - d. Apa saja penyebab menurunnya pendapatan Sanggar ?
3. Narasumber III : Anggota Sanggar Pian
  - a. Apa saja kegiatan yang dilakukan Sanggar seni ini ?
  - b. Bagaimana sistem latihan yang dilakukan diSanggar ini ?
  - c. Apa usaha yang dilakukan pihak Sanggar ini untuk meningkatkan kualitas jasanya ?
  - d. Apa penyebab menurunnya pendapatan Sanggar ?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Dokumentasi wawancara bersama Pimpinan Sanggar Bapak M.Yusuf, S.Pd)



(Dokumentasi wawancara bersama istri Pimpinan Sanggar Ibu Arjuna Kahardi, S.Ag )

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



(Dokumentasi wawancara bersama anggota Sanggar, Pian )

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Prospek Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)*, yang ditulis oleh :

Nama : **Nadia Sufna**  
 NIM : 11725200587  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 April 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**


Penguji I  
**Hairul Amri, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si**

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 02 Desember 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6870/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NADIA SUFNA  
NIM : 11725200587  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Air bayang jorong koto pinang kenagarian ujung gading kecamatan lembah melintang kabupaten pasaman barat provinsi sumatera barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PROSPEK USAHA SANGGAR SENI LIMPAPPEH RUMAH NAN GADANG UJUNG GADING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hajar, a.m.l.k UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

\* Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/36932  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6870/2020 Tanggal 2 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>NADIA SUFNA</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11725200587   |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PROSPEK USAHA SANGGAR SENI LIMPAPEH RUMAH NAN GADANG UJUNG GADING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | AIR BAYANG JORONG KOTO PINANG KANAGARIAN UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT                |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 3 Desember 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342**  
**http://dpmpptsp.sumbarpov.go.id**

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 570 / 2267 - PERIZ/DPM&PTSP/XII/2020

**Rekomendasi Penelitian**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
  - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan :** Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaunomor : Un. 04/F.I/Pp.00.9/6870/2020 Tanggal 02 Desember 2020 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

- Nama :** Nadia Sufna  
**Tempat/Tanggal Lahir :** Ujung Gading, 11-10-1998  
**Pekerjaan :** Mahasiswa  
**Alamat :** Koto Pinang  
**Nomor Kartu Identitas :** 1312025110980001  
**Judul Peneitian :** Prospek Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam  
**Lokasi Penelitian :** Air Bayang Jorong Koto Pinang Kanagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat  
**Jadwal Penelitian :** 02 Desember 2020-02 Maret 2021  
**Penanggung Jawab :** Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 DESEMBER 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan:**
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
  2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak cipta ini milik UIN Suska Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SANGGAR SENI LIMPAPPEH RUMAH NAN GADANG UJUNG GADING

Akta Notaris : No. 02 Tanggal 07 Maret 2015

Alamat : Air Bayang Koto Pinang Ujung Gading

Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat Sumbar HP. 081378357301

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Pimpinan sanggar seni limpapeh rumah nan gadang Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Nadia Sufna  
 NIM : 11725200587  
 TTL : Ujung Gading, 11 Oktober 1998  
 Alamat : Air Bayang, Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading  
 Kecamatan Lembah Melintang  
 Jurusan : Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah selesai melaksanakan Riset/Penelitian/Observasi di sanggar seni limpapeh rumah nan gadang Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat untuk kepentingan pengumpulan data penulisan Skripsi dengan judul **“Prospek Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam”**.


Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ujung Gading, 28 Februari 2021

Pimpinan Sanggar Seni



(M. YUSUF, S. Pd.)



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : NADIA SUFNA  
**NIM** : 11725200587  
**JURUSAN** : EKONOMI SYARIAH  
**JUDUL** : PROSPEK USAHA SANGGAR SENI LIMPAPAH RUMAH NAN GADANG UJUNG GADING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT)

**Pembimbing:** Nuryanti, SE, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 Mei 2021

Ar. Pimpinan Redaksi



**M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Diindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Nadia sufna, dilahirkan di Ujung Gading, 11 Oktober 1998. Ayahanda bernama M.Yusuf dan Ibunda Arjuna Kahardi. Penulis anak pertama dari empat bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan di SD Muhammadiyah 01 Lembah Melintang dari tahun 2005-2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Lembah Melintang dari tahun 2011-2014, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Lembah Melintang dari tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Syariah.

Pada tanggal 15 Juli - 31 Agustus 2020 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Prospek Usaha Sanggar Seni Limpapeh Rumah Nan Gadang Ujung Gading Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)**” dibawah bimbingan Ibuk Nuryanti, SE, M.Sy dan pada tanggal 26 April 2021 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE).

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.